



PUTUSAN

Nomor 416/Pid.Sus/2020/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Robbyansyah Alias Roby Bin Herman Halim;
Tempat lahir : Teluk Dalam;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/28 Januari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sido Makmur Rt. 22 Desa Bhuana Jaya Kec.
Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Robbyansyah Alias Roby Bin Herman Halim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
3. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M.Husni Fahrudin, SH.MH., Fajriannur, SH., C.L.A., Ahmad Hariadi,SH dan Robi Andriawan, SH. Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada MHF & Partners, yang beralamat di Jalan AP. Mangkunegoro Nomor 09, Kelurahan Timbau, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 416/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBBYANSYAH als ROBY bin HERMAN HALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK “ sebagaimana diatur pada dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi dengan penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apabila dicermati Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah mengenai : ***Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP,IPR Atau IUPK;***
2. Bahwa dalam proses pembuktian di pengadilan, seorang Terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila dapat dibuktikan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal Undang-Undang pidana yang didakwakan. ***Karena*** dari semua pasal yang di dakwakan kepada terdakwa tidak bisa di buktikan di persidangan derdakwa hanya lah pekerja bukan penambang yang di maksud ***yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP,OPR Atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 Ayat (1) Pasal 74 Ayat (1) atau ayat (5);***

Berdasarkan seluruh uraian Pembelaan kami diatas, perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2020/PN Trg



1. Menyatakan Terdakwa ROBBYANSYAH Alias ROBY Bin HERMAN HALIM tersebut diatas tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dan bukan merupakan tindak pidana;
2. Membebaskan Terdakwa ROBBYANSYAH Alias ROBY Bin HARMAN HALIM oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa ROBBYANSYAH Alias ROBY Bin HERMAN HALIM dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa ROBBYANSYAH Alias ROBY Bin HERMAN HALIM dalam kemampuan, Kedudukan, Harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa ROBBYANSYAH Alias ROBY Bin HERMAN HALIM pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sampai dengan pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April dalam tahun 2020, bertempat di areal konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ) tepatnya di L4 Desa Kerta Buana Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ) merupakan Perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan batubara yang memiliki ijin berupaka Perjanjian Karya Penguasaan Pertambangan Batu Bara antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Mahakam Sumber Jaya dengan luas areal 20.380 Ha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 saksi I MADE IGUNG SARDJITHA dan saksi INDRAJID WAHYU BRAMANTYO selaku karyawan PT. Mahakam Sumber Jaya sedang melakukan Patroli di areal PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya, dalam perjalanan tepatnya di L4 Desa Kerta Bhuana Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara melihat 1 (satu) unit Bulldozer yang sedang melakukan pendorongan tanah atau pengupasan lapisan tanah (OB), dimana di daerah tersebut masuk ke dalam konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya, kemudian saksi I MADE IGUNG SARDJITHA dan saksi INDRAJID WAHYU BRAMANTYO melaporkan adanya kegiatan Pengupasan Lapisan Tanah (OB) tersebut kepada pimpinan PT. MSJ;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 saksi I MADE IGUNG SARDJITHA dan saksi INDRAJID WAHYU BRAMANTYO beserta tim di perintahkan oleh pimpinan PT. Mahakam Sumber Jaya untuk melakukan pengecekan Kembali kegiatan Pertambangan Batu bara tanpa izin di wilayah Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya tersebut, kemudian setelah sampai di lokasi, saksi I MADE IGUNG SARDJITHA dan saksi INDRAJID WAHYU BRAMANTYO beserta tim menemukan adanya 2 (dua) unit alat berat jenis excavator dan Bulldozer, lalu saksi I MADE IGUNG SARDJITHA dan saksi INDRAJID WAHYU BRAMANTYO beserta tim langsung mengamankan operator Excavator yang bernama MARDIONO dan Operator Bulldozer yang bernama RAMA SURYANATA dan melihat di areal tersebut sudah terdapat kegiatan pengupasan lapisan tanah (OB), setelah dilakukan interogasi, bahwa saksi MARDIONO dan saksi RAMA SURYANATA selaku operator alat berat tersebut melakukan kegiatan pertambangan batubara atas perintah terdakwa, kemudian pihak PT. Mahakam Sumber Jaya melaporkan kegiatan Pertambangan Batu Bara di areal Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya tersebut ke Polres Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat X : 515124, Y : 9966816 berdasarkan keterangan dari pihak PT. MSJ menerangkan bahwa titik koordinat tersebut berada di dalam areal PKP2B PT. MSJ;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli, kegiatan yang dilakukan terdakwa yakni memotong/mendorong gundukan tanah (gunung) dengan menggunakan alat berat jenis Bulldozer di arel PKP2B PT. MSJ tanpa adanya perjanjian Kerjasama dengan pemegang PKP2B, dengan maksud membuka lapisan tanah untuk mencari material batu bara namun dalam

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut belum Nampak singkapan batu bara dan belum terbentuk Pit atau lubang tambang hal tersebut termasuk dalam kegiatan usaha penambangan tanpa izin, berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Permen ESDM No. 25 tahun 2018 tentang Penguasaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

-----Perbuatan terdakwa ROBBYANSYAH Alias ROBY Bin HERMAN HALIM sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Barubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I MADE IGUNG SARDJITHA Anak dari I MADE SUARDHA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekitar jam 16.00 wita pada saat itu saksi bersama Sdra INDRAJID sedang melakukan patroli lokasi pada areal PKP2B PT MSJ dan melihat adanya kegiatan penambangan batu bara didalam areal PKP2B PT MSJ tepatnya di L.4 Desa Kerta bhuana Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar;
- Bahwa Saksi bersama Sdra INDRAJID melihat ada 1 (satu) unit Bulldozer sedang melakukan pendorongan tanah atau pengupasan lapisan tanah (OB), selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan PT MSJ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020 Saksi mendapat perintah dari pimpinan PT MSJ untuk mengecek kembali pada lokasi kegiatan penambangan tanpa ijin yang Saksi bersama Sdra INDRAJID lihat atau temukan sebelumnya, kemudian Saksi bersama Sdra INDRAJID dan Tim pergi menuju di areal konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ) tepatnya di L4 Desa Kerta Buana Kec. Tenggarong SeberangKab. Kutai Kartanegara, yang selanjutnya pada sekira sekira jam 17.30 Wita menemukan adanya 2 (dua) unit alat berat jenis Excavator dan Buldozer yang sedang parkir beserta operator yang masing- masing bernama Sdra MARDIONO dan Sdra RAMA SURYANATA sedang memperbaiki kedua alat berat tersebut;
- Bahwa dari keterangan kedua operator tersebut bahwa yang melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah Terdakwa ROBBY;
- Bahwa kemudian atas perintah dari pimpinan PT MSJ, Saksi bersama tim

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan dengan cara mengarahkan kedua operator tersebut Sdra MARDIONO dan Sdra RAMA SURYANATA untuk membawa kedua alat berat tersebut dari tempat kejadian menuju area gudang handak agar mudah untuk pengawasan terhadap kedua alat berat tersebut dan selanjutnya Saksi bersama Sdra INDRAJID dengan didampingi dari anggota Brimob dan TNI yang sedang melaksanakan tugas pengamanan pada PT MSJ membawa kedua operator tersebut ke kantor Polres Kukar

- Bahwa kedua alat berat tersebut sebelumnya diamankan oleh tim PT MSJ dari tempat kejadian untuk diparkir di areal gudang handak PT MSJ;
- Bahwa setelah itu Saksi membawa kedua operator Sdra MARDIONO dan Sdra RAMA SURYANATA ke kantor Polres Kukar untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa keesokan harinya sekira jam 06.00 Wita Saksi mendapat informasi informasi dari Sdra MARWAN selaku Wakil Chief security bahwa kedua alat berat tersebut telah diambil paksa oleh 6 (enam) orang yang tidak dikenal dan saat ini kedua alat berat tersebut **sudah tidak ada di areal gudang handak PT MSJ atau tidak lagi dalam penguasaan PT MSJ**;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi INDRAJID WAHYU BRAMANTO Bin SUDARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekitar jam 16.00 wita pada saat itu saksi bersama I MADE IGUNG SARDJITHA sedang melakukan patroli lokasi pada areal PKP2B PT MSJ dan melihat adanya kegiatan penambangan batu bara didalam areal PKP2B PT MSJ tepatnya di L.4 Desa Kerta bhuana Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar
- Bahwa yang mana saksi bersama I MADE IGUNG SARDJITHA melihat adanya 1 (satu) unit Bulldozer sedang melakukan pendorongan tanah atau pengupasan lapisan tanah (OB), selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan PT MSJ
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020 saksi mendapat perintah dari pimpinan PT MSJ untuk mengecek kembali pada lokasi kegiatan penambangan tanpa ijin yang saksi bersama I MADE IGUNG SARDJITHA lihat atau temukan sebelumnya, kemudian saksi bersama I MADE IGUNG SARDJITHA dan Tim pergi menuju ke tempat kejadian yang selanjutnya pada sekira sekira jam 17.30 Wita menemukan adanya 2 (dua) unit alat berat jenis Excavator dan Buldozer yang sedang parkir

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta operator yang masing-masing bernama Sdra MARDIONO dan Sdra RAMA SURYANATA sedang memperbaiki kedua alat berat tersebut

- Bahwa dari kedua operator tersebut bahwa yang melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah terdakwa ROBBYANSYAH
- Kemudian atas perintah dari pimpinan PT MSJ, saksi bersama tim mengamankan dengan cara mengarahkan kedua operator tersebut Sdra MARDIONO dan Sdra RAMA SURYANATA untuk membawa kedua alat berat tersebut dari tempat kejadian menuju area gudang handak agar mudah untuk pengawasan terhadap kedua alat berat tersebut dan selanjutnya saksi bersama I MADE IGUNG SARDJITHA dengan didampingi dari anggota brimob dan TNI yang sedang melaksanakan tugas pengamanan pada PT MSJ membawa kedua operator tersebut ke kantor Polres Kukar
- Bahwa kedua alat berat tersebut sebelumnya diamankan oleh tim PT MSJ dari tempat kejadian untuk diparkir di areal gudang handak PT MSJ
- PT MSJ Tidak ada hubungan kerjasama ataupun SPK dengan Sdra ROBY daiam hala kegiatan penambangan batu bara di areal PKP2B PT MSJ (Mahakam Sumber Jaya)
- Bahwa Titik koordinatnya X = 515124, Y = 9966816 hasil pengecekan yang saksi beserta Tim masuk daiam konsensi PKP2B PT. MSJ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi ADI HERI PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020 saksi mendapat perintah dari pimpinan PT MSJ untuk mengecek kembali pada lokasi kegiatan penambangan tanpa ijin yang saksi bersama I MADE IGUNG SARDJITHA lihat atau temukan sebelumnya, kemudian saksi bersama I MADE IGUNG SARDJITHA dan Tim pergi menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa pada sekira sekira jam 17.30 Wita menemukan adanya 2 (dua) unit alat berat jenis Excavator dan Buldozer yang sedang parkir beserta operator yang masing-masing bernama Sdra MARDIONO dan Sdra RAMA SURYANATA sedang memperbaiki kedua alat berat tersebut;
- Bahwa dari kedua operator tersebut bahwa yang melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah terdakwa ROBBYANSYAH;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi H. MUHSAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020 saksi mendapat perintah dari pimpinan PT MSJ untuk mengecek kembali pada lokasi kegiatan penambangan tanpa ijin yang saksi bersama Sdra INDRAJID lihat atau temukan sebelumnya, kemudian saksi bersama Sdra INDRAJID dan Tim pergi menuju di areal konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ) tepatnya di L4 Desa Kerta Buana Kec. Tenggarong SeberangKab. Kutai Kartanegara, yang selanjutnya pada sekira sekira jam 17.30 Wita menemukan adanya 2 (dua) unit alat berat jenis Excavator PC 300 wama kuning merk komatsu dan bulldozer D85e SS wama kuning yang di parkir di gudang handak.
- Bahwa selanjutnya sekira PC 300 wama kunign 03.00 wita datang 4 orang tidak dikenal membawa parang kemudian membawa 2 unit alat berat kemudian menghidupkan alat berat tersebut dan membawanya ke luar gudang handak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertama kali yang terdakwa lakukan adalah menyewa alat berat dengan seseorang yang bernama Sdr. ABI dengan tujuan untuk melakukan kegiatan penambangan batu bara
- Bahwa setelah sepakat alat disewa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 unit Dozer D 85 E-SS digerakkan menuju lokasi penambangan batu bara selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 unit Exavator digerakkan menuju lokasi penambangan batu bara
- Bahwa selanjutnya terdakwa perintahkan MARDIONO dan RAMA SURYANATA selaku operator alat berat untuk melakukan pekeijaan penambangan batu bara
- Bahwa bam ketja sebentar unit Exavator mengalami kerusakan sehingga kegiatan tertunda, selanjutnya keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020 kembali saya perintahkan para operatomya untuk melakukan kegiatan penambangan batu bara
- Bahwa pada saat itu Sdr. MARDIONO selaku operator exavator dan Sdr. RAMA SURYANATA selaku operator Dozer namun belum sempat bekeija sekitar pukul 18.51 wita sudah diberhentikan oleh tim patrol dari

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. MSJ dan Sdr. MARDIONO dan Sdr. RAMA SURYANATA ikut dibawa dan diserahkan ke Polres Kukar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020, bertempat bertempat di areal konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ) tepatnya di L4 Desa Kerta Buana Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa pertama kali yang Terdakwa lakukan adalah menyewa alat berat dengan seseorang yang bernama Sdr. ABI dengan tujuan untuk melakukan kegiatan penambangan batu bara;
- Bahwa setelah sepakat alat disewa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 unit Dozer D 85 E-SS digerakkan menuju lokasi penambangan batu bara selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 unit Exavator digerakkan menuju lokasi penambangan batu bara selanjutnya Terdakwa memerintahkan MARDIONO dan RAMA SURYANATA selaku operator alat berat untuk melakukan pekerjaan penambangan batu bara;
- Bahwa pada saat itu Sdr. MARDIONO selaku operator exavator dan Sdr. RAMA SURYANATA selaku operator Dozer namun belum sempat bekerja sekitar pukul 18.51 wita sudah diberhentikan oleh tim patroli dari PT. MSJ;
- Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat posisi ditemukan alat berat berada pada titik koordinat X : 515124, Y : 9966816;
- Bahwa titik koordinat tersebut berada di dalam areal PKP2B PT. MSJ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan batu bara di wilayah Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya tanpa izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Barubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2020/PN Trg



2. Telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3) Pasal 48, Pasal 67 ayat (1) Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “Setiap Orang” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa adapun setiap orang sebagai subyek hukum yang dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama ROBBYANSYAH Alias ROBY Bin HARMAN HALIM dengan identitas sebagaimana telah diuraikan diawal putusan ini. Terdakwa tersebut dihadapkan dalam pengertian sebagai orang perorangan (*naturlijkepersoon*). Sebagai orang perorangan ternyata Terdakwa dimuka persidangan telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sebagaimana pula dikonstatir dari keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang membenarkan bahwa Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut, oleh karenanya tidak terjadi *error in persona* atau salah orang. Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dalam keadaan bebas atau tidak terbelenggu, sehat jasmani dan rohani, hal mana dapat dibuktikan dengan kecakapan Terdakwa dalam menjawab setiap persoalan yang ditanyakan padanya serta mengerti terhadap persoalan yang dihadapinya. Sehingga syarat formil pengajuan Terdakwa dimuka persidangan sebagaimana merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam ketentuan tersebut pada dasarnya bersifat formil, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti tidaknya Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, haruslah dibuktikan pada pertimbangan unsur selanjutnya. Oleh karena terhadap unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan unsur pasal ini, dipandang perlu memberikan batasan ataupun ruang lingkup



penerapan ketentuan unsur pasal tersebut, dengan merujuk pada pengertian-pengertian yang telah diberikan oleh Undang-Undang terhadap beberapa istilah yang dipergunakan dalam pasal tersebut yakni dalam ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan "Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang". Adapun menyangkut istilah IUP, IPR, atau IPK sebagaimana merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 7, angka 10 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masing-masing disebutkan:

"Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan";

"Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas";

"Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus";

Masing-masing izin sebagaimana disebutkan diatas, untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUPK masih terbagi dalam dua bentuk izin yakni:

1. IUP/IUPK Eksplorasi yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan / di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
2. IUP/IUPK Operasi Produksi yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP/IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menyangkut IUP dan IUPK yang disebutkan dalam unsur pasal tersebut, yang dimaksudkan dengan kepemilikan izin dalam ketentuan tersebut adalah IUP/IUPK Eksplorasi dan IUP/IUPK Operasi Produksi sebagaimana merujuk pada ketentuan Bab. VII Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan kata lain bentuk konkrit dari IUP/IUPK tersebut adalah dalam bentuk IUP/IUPK Eksplorasi dan/atau IUP/IUPK Operasi Produksi yang harus dimiliki oleh setiap orang baik badan usaha, koperasi maupun orang perorangan sebelum melakukan usaha penambangan. Menyangkut penerbitan dan syarat-syarat izin sebagaimana telah diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 Undang Undang No. 4 tahun 2009

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2020/PN Trg



tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan “IUP diberikan oleh: a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 40 ayat (3) Undang Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan “Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 48 Undang Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan “IUP Operasi Produksi diberikan oleh: a. bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; b. gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 67 ayat (1) Undang Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan “Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi”;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan pada ayat (1) “IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah” atau pada ayat (5) “Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut”;

Menimbang, bahwa dari uraian terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim dengan merujuk pada fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain dipertimbangkan bahwa Terdakwa melakukan penambangan pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020, bertempat bertempat di areal konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya (PT. MSJ) tepatnya di L4 Desa Kerta Buana Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara. Bahwa pertama kali yang Terdakwa lakukan adalah menyewa alat berat dengan seseorang yang bernama Sdr. ABI dengan tujuan untuk melakukan kegiatan penambangan batu bara. Bahwa setelah sepakat alat disewa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 unit Dozer D 85 E-SS digerakkan menuju lokasi penambangan batu bara selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 unit Exavator digerakkan menuju lokasi penambangan batu bara selanjutnya Terdakwa memerintahkan MARDIONO dan RAMA SURYANATA selaku operator alat berat untuk melakukan pekerjaan penambangan batu bara. Bahwa pada saat itu Sdr. MARDIONO selaku operator exavator dan Sdr. RAMA SURYANATA selaku operator Dozer namun belum sempat bekerja sekitar pukul 18.51 wita sudah diberhentikan oleh tim patroli dari PT. MSJ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat posisi ditemukan alat berat berada pada titik koordinat X : 515124, Y : 9966816. Berdasarkan keterangan dari pihak PT. MSJ menerangkan bahwa titik koordinat tersebut berada di dalam areal PKP2B PT. MSJ. Bahwa Terdakwa melakukan penambangan batu bara di wilayah Konsesi PKP2B PT. Mahakam Sumber Jaya; tanpa izin.

Menimbang, bahwa dari uraian atas fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan maksud unsur pasal *a quo* dikonstruksikan bahwa benar Terdakwa telah melakukan kegiatan dalam bentuk penggalian tanah di lokasi yang berada pada koordinat : titik koordinat X : 515124, Y : 9966816 dengan menggunakan alat berat berupa excavator dan Bulldozer. Bahwa perbuatan memerintahkan operator alat berat melakukan penambangan dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut secara yuridis merupakan bentuk perbuatan yang berkenaan dengan kegiatan Usaha Pertambangan sehingga perbuatan Terdakwa secara hukum dapat dikualifisir sebagai Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa setiap usaha pertambangan yang berkenaan dengan sumber daya alam baik mineral maupun batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan, pada dasarnya pengelolaannya dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha. Bahwa Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha baik yang berbadan hukum Indonesia, koperasi,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin. Bahwa dengan demikian pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara sebagai usaha pertambangan tunduk pada rezim izin sebagaimana pranata hukumnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap Usaha Pertambangan diwajibkan secara hukum memiliki izin terlebih dahulu sebagaimana menyangkut bentuk izin dimaksud telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 10, dan angka 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah puladiatur lebih lanjut dalam ketentuan Bab VII mengenai izin Usaha Pertambangan, jika dihubungkan dengan fakta hukum dapat dikonstruksikan bahwa perbuatan Terdakwa terhadap lokasi penambangan tersebut tidak dapat ditunjukkan adanya izin usaha pertambangan (IUP) yang dalam hal ini baik oleh Terdakwa maupun oleh seseorang yang disebutkan oleh Terdakwa selaku orang yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan penggalian pada lokasi dimaksud. Bahwa tidak adanya izin usaha pertambangan (IUP) dimaksud jelas secara hukum merupakan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa ROBBYANSYAH Alias ROBY Bin HERMAN HALIM tersebut diatas dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dan bukan merupakan tindak pidana serta memohon agar membebaskan Terdakwa ROBBYANSYAH Alias ROBY Bin HARMAN HALIM oleh karena itu dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal yang didakwa dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak lingkungan hidup serta berkurangnya Pendapatan Negara/Daerah

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 185 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBBYANSYAH Als ROBY bin HERMAN HALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan Penambangan Tanpa Izin**” sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROBBYANSYAH Als ROBY bin HERMAN HALIM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, oleh kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maulana Abdillah, S.H., M.H.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irmavita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh ADITYA DWI JAYANTO, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maulana Abdillah, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irmavita, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)